

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu**

Pengertian pemalsuan uang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tulen. Pemalsuan dalam arti kata bahasa menurut S. Wojowasisto berasal dari kata "palsu" yang berarti "lancung", tidak sah, memalsukan, melancarkan, kata palsu sebagai kata sifat dalam arti memalsukan disini dapat berarti sebagai orang yang memalsu suatu benda. Sebelum sampai pada uraian mengenai pemalsuan khususnya pemalsuan uang, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian meniru dan memalsu seperti yang dimaksud dalam KUHP.

Pengertian meniru dan memalsu mata uang adalah :

- a. Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang biasanya memakai logam yang lebih murah harganya akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan meniru.
- b. Memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang benar.<sup>29</sup>

Terhadap pengertian yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, hal mana disamping mengedarkan, pengedaran sendiri melakukan perbuatan meniru atau membuat uang palsu. Membikin secara meniru adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana yang palsu, karena satu-satunya syarat untuk pembuatan ini, ialah: bahwa hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau kertas yang tulen sedemikian rupa, bahwa banyak orang mengirakannya sebagai uang tulen, tidaklah diperlukan, apakah misalnya logam yang terpakai untuk membikin uang palsu itu sebetulnya lebih harganya dari logam yang terpakai untuk membikin uang tulen. Juga tetap ada uang

---

<sup>29</sup> S. Wojowasisto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Sinta Dharma), 284

palsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membikin uang palsu ini, yang merupakan uang tulen ialah uang yang dibikin atas perintah pemerintah sendiri. Dinamakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain mungkin dengan demikian uang kertas tulen tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih, uang kertas yang palsu memiliki perbedaan dalam segi kertasnya, warnanya maupun tidak terdapat kode-kode penting di dalam uang tersebut.<sup>30</sup>

Perbuatan mengedarkan merupakan perbuatan penggunaan uang palsu di dalam pengedaran atau penggunaan uang palsu itu sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran<sup>31</sup>. Selanjutnya perbuatan mempergunakan kembali uang palsu setelah menerimanya saat penerimaan mana diketahui akan kepalsuannya, termasuk juga dalam pengertian mengedarkan. Perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran. Uang itu adalah alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari pembuatnya atau pelakunya.

Dalam hal perbuatan menyuruh mengedarkan, pelaku mempergunakan orang lain sebagai pengedar uang, bukan diedarkan sendiri. Dengan demikian maka perbuatan mengedarkan uang palsu adalah termasuk tindak pidana, yang dimaksud disini mengedarkan uang palsu untuk mengelabui orang. Hal ini diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan atau barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang aslinya yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selama lamanya 15 tahun.”*<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Wirjono Djodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco), 175

<sup>31</sup>Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Alumni), 167

<sup>32</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan ini juga termasuk suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara, karena uang adalah sebagai salah satu faktor terpenting dalam bidang perekonomian. Dengan adanya kerugian baik dari pihak korban, masyarakat dan negara akibat dari pemalsuan uang, maka dengan demikian kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Moediko Moeliono yang mengatakan: “*Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali.*”<sup>33</sup>

Mengenal pengertian uang Winardi mengemukakan uang ialah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar untuk barang-barang lain pada daerah tertentu, hingga dengan demikian uang juga digunakan sebagai alat pengukur nilai atau menghimpun kekayaan. Jadi perbedaan antara Meniru dan Memalsu uang diamati terletak pada membuat barang yang menyerupai uang untuk meniru, sedang untuk memalsu terletak pada uang tulen yang dikurangi bahannya. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan memberikan sifat asli, dan perbuatan memalsukan terdiri atas penggantian bahan-bahan yang lebih rendah nilainya.<sup>34</sup>

Membuat secara meniru (namakan) ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Syarat-syarat untuk perbuatan ini ialah bahwa hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang tulen. Dan memalsukan uang adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang, asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengedarkan uang palsu itu sebagai uang tulen yang tidak diubah dan ini juga mencuri peralatan pembuat uang.<sup>35</sup>

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan hukum di suatu negara atau masyarakat

---

<sup>33</sup>Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan Cet. II*, (Bandung), 31

<sup>34</sup>Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Alumni), 156

<sup>35</sup>Wirjono Djodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco), 176

yang menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan, dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai suatu nestapa (penderitaan) atau akibat lain yang tidak menyenangkan oleh badan penguasa atau negara yang berwenang.<sup>36</sup>

## B. Ciri-ciri Mata Uang

Apabila masyarakat menemukan kasus peredaran uang palsu, dapat melaporkan uang palsu tersebut kepada Bank Indonesia, Bank umum atau pihak kepolisian. Sedangkan ciri-ciri umum pada uang kertas rupiah adalah bahan uang kertas adalah kertas/plastik dengan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

- a. Tanda air adalah pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya
- b. Benang pengaman adalah ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultra violet dengan satu warna atau beberapa warna
- c. Cetak intagko adalah cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba *Rectoverso* adalah pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
- d. Optical variable ink adalah hasil cetakan mengkilap (*gutteing*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- e. Tulisan mikro adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
- f. *Invisible ink* adalah hasil cetak tidak kasat mata yang akan memedar di bawah sinar ultra violet.
- g. Multi layer latent image/metal layer adalah teknik cetak dimana dalam satu bidang cetakan terlihat lebih dari satu obyek gambar bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

---

<sup>36</sup>Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1

- h. *Window/clear window* adalah pada kertas uang terdapat bagian yang terbuat dari plastik transparan berwarna/tidak berwarna.

**1. Ciri-ciri Uang Palsu Kertas Beberapa Lembaran Pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000**

Ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000 tahun emisi 1999 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 peraturan BI No. 1/8/PBI/99 tentang pengaturan dan pengedaran uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 1999 adalah:

1. Gambar bagian muka
  - a. Gambar utama berupa gambar 2 orang pahlawan proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan “*Dr. Ir. Soekarno & Dr. H. Moehammad Hatta*”.
  - b. Di antara gambar 2 orang pahlawan proklamator terdapat tulisan-tulisan teks proklamasi RI dengan latar belakang ragam bias menyerupai bunga
  - c. Di sebelah atas gambar utama terdiri tulisan BI dengan garis bawah berupa tulisan mikro 100.000,- berulang-ulang tanpa spasi dan dibawah gambar utama terdapat tulisan 100.000,-
  - d. Dalam arah horizontal di pojok kiri atas dan dalam arah vertikal di pinggir kanan terdapat angka nominal 100.000,-
  - e. Latent image berupa logo BI dalam bentuk oval terdapat di pokok kiri bawah atau di pundak kanan gambar Dr. Ir. Soekarno, dan di pojok kanan atas terdapat gambar lambang garuda Pancasila yang dicetak di atas bidang lingkaran emas metalik
  - f. Di sebelah gambar utama terdapat anti reproduksi berupa angka 100.000,- yang terbuat dari garis-garis vertikal dan miring 1 angka tahun emisi “1999” tulisan gubernur tanda tangan gubernur BI (Syahril Sabirin) beserta tulisan gubernur dan tanda tangan deputi gubernur BI (Iwan R. Prawi Ranata) beserta tulisan Deputi Gubernur.

- g. Sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis horizontal, bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk hiasan menyerupai bunga.
2. Gambar bagian belakang
    - a. Gambar utama berupa gambar gedung MPR dan DPR RI
    - b. Di sebelah atas gambar utama terdapat tulisan BI dengan garis bawah berupa tulisan mikro "100.000,-" berulang-ulang tanpa spasi, di bawah no seri sebelah sebelah kanan atas terdapat angka "100.000,-" dalam bidang segi empat yang akan terlihat berwarna hijau kekuning-kuningan dan di bawah sinar ultra violet, dan logo BI dengan latar belakang garis-garis melengkung berbentuk setengah lingkaran.
    - c. Di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "*Demi Rahmat Tuhan Yang maha Esa, BI mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 100.000,-*".
    - d. Dalam arah horizontal di pojok kanan atas dan dalam arah vertikal di pinggir kiri atas terdapat angka nominal "100.000,-"
    - e. Nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka terletak di pojok kiri bawah dan sebelah kanan atas tepat di bawah angka nominal "100.000,-"
  3. Warna  
Bagian muka dan bagian belakang dicetak dengan warna kuning, orange, hijau, merah, biru dan coklat
  4. Bahan
    - a. Jenis bahan polymer substrate (plastik) digunakan 151 mm/65 mm
    - b. Bahan polymer substate (plastik) memiliki:
      - 1) Shadow image berupa gambar lambang negara Garuda Pancasila
      - 2) Bagian panganan terpotong oleh shadow image dengan bentuk melengkung yang memuat tulisan BI 100.000,- berselang

seling terbalik yang dapat dibaca dari bagian muka dan bagian belakang.

- 3) Bidang lingkaran warna emas metalik terletak di pojok kanan atas.
- 4) Plastik transparan berwarna merah (*color window*) menyerupai bunga yang di dalamnya terdapat emboss logi BI yang terasa kasar di raba, di bawahnya terdapat 2 buah plastik transparan (*clear window*) menyerupai daun yang di dalamnya masing-masing terdapat gambar padi dan kapas.<sup>37</sup>

Ciri-ciri uang beberapa lembar kertas pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 1999 sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal 2 Peraturan BI No. 1/2/PBI/1999 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas baru pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 1999 adalah :

1. Bagian muka
  - a. Gambar utama berupa gambar pahlawan nasional W.R. Supratman, pada sebelah kanan terdapat cetakan latent image dengan tulisan BI dan kanan bawah yang terdapat tulisan Wage Deballof Soepratman pencipta lagu Indonesia Raya.
  - b. Angka 50.000,- dalam posisi horizontal di sisi kiri atas dan dalam posisi vertikal gambar bunga yang membentuk restoverso, angka "1999" tulisan dewan "Gubernur" tanda tangan Deputy Gubernur tulisan mikro teks logo Indonesia Raya dalam bingkai segi empat, tulisan "BI" dan dibuat yang terdapat tulisan "lima puluh ribu rupiah" berada di sebelah kiri gambar utama.
  - c. Gambar metal langer memuat logo "BI" dan gambar biola di bawah terdapat tulisan mikro "BI" berulang-ulang tanpa spasi yang utuh atau terpotong di sisi kanan atas terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dan di sisi kanan bawah terdapat gambar logo "BI" yang dicetak dengan tinta optical variable link (OVI).

---

<sup>37</sup>Materi pelatihan penataran mengenal ciri-ciri keaslian uang rupiah, Bank Indonesia oleh Sdri Indah Sri Wulandari, SE. pada tanggal 31 Desember.

- d. Tulisan-tulisan perum percetakan vary RI IMP 1999 terdapat di sisi kanan bawah angka tahun yang akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang.
2. Bagian Belakang
    - a. Gambar utama berupa kegiatan pengibaran bendera sang saka merah putih dengan 4 orang pengibar bendera merah putih beserta dengan 2 orang pengawal, pada bagian bendera yang berwarna merah terdapat mikro teks *Gauss Effect*, dan di samping kanannya terdapat tulisan BI serta gambar bunga yang membentuk *rectoverso*.
    - b. Disamping kiri tulisan pengibaran bendera terdapat gambar globe yang memuat kepulauan Indonesia yang dibentuk dari tulisan BI berulang-ulang tanpa spasi yang utuh atau terpotong sebagai dengan text *Gauss Effect*, dan di samping kanannya terdapat tulisan BI serta gambar bunga yang membentuk *rectoverso*.
    - c. Angka "50.000" dalam posisi horizontal terdapat di sisi kanan bawah dan dalam posisi vertikal terdapat di sisi kiri atas dengan ukuran yang lebih kecil.
    - d. Gambar utama terdapat tulisan-tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, BI mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai "50.000,"
    - e. Nomor seri terdapat dari 3 huruf dan enam angka terdapat di sisi kiri bawah dengan warna hitam dan sisi kanan atas dengan warna merah.
  3. Warna
    - a. Bagian muka di cetak dengan warna ungu, hijau muda, kuning, ungu kebiru-biruan, biru, abu-abu, petak, hijau tua dan cokelat serta warna tinta Ovi dari kuning emas berubah menjadi hijau.
    - b. Bagian belakang di cetak dengan warna ungu, hijau, kuning, ungu kebiru-biruan, hitam, merah, ungu kemarahan dan hijau tua.



4. Ukuran kertas
  - a. Ukuran kertas 152 x 72 mm
  - b. Dalam keadaan baru kertas bersuara nyaring bila dikibas-kibaskan
  - c. Memiliki tanda air berbayang (*shadow water mark*) berupa gambar pahlawan nasional HOS Cokrominoto dan tanah air elektrotip *water mark* berbentuk logo BI di tengah ragam hias, seluruhnya berada di sisi kanan BI dilihat dari berbagai muka.
  - d. Memiliki bagian pengaman plastik tembus pandang yang memuat tulisan mikro BI berwarna hitam yang utuh atau terpotong sebagian dan dapat dibaca dari bagian muka maupun bagian-bagian penggunaan tersebut memancar dibawah sinar ultra violet.
5. Titik perbedaan pecahan 100.000-, adalah :
  - a. Tulisan makro 100.000-, ulang tanpa spasi yang merupakan garis bawah yang berada dibawah tulisan BI baik di bagian muka maupun belakang tidak jelas
  - b. *Intaglio* tidak terasa dengan baik
  - c. Lantent image berupa logo BI dalam bentuk oval yang terdapat di pojok kiri bawah atau di pundak kanan gambar terdapat tulisan di pokok kiri bawah atau di pundak kanan gambar Dr. Ir. Soekarno tidak dapat dibaca dengan jelas.
  - d. Teks proklamasi RI tidak dapat dibaca dengan jelas
  - e. Angka 100.000 dalam bidang segi empat di bawah nomor seri sebelah kanan atas, hanya terlihat berwarna kekuning-kuningan di bawah sinar ultra biolet dan tidak terlihat warna hijau
  - f. *Clear window* berwarna kemerah-merahan dan buram, seharusnya berwarna merah yang jelas
  - g. Emboss logo BI yang berada dalam plastik transparan dan berwarna merah (*color window*) menyerupai bunga, tidak berbentuk logo dan tidak terasa kasar bila diraba.
6. Perbedaan untuk pecahan Rp. 50.000 adalah:
  - a. Tulisan mikro tidak jelas

- b. *Intaglio* tidak jelas
- c. Tanda air terbayang H.O.S. Cokrominoto tidak timbul apabila digesek di atas kertas putih tipis dengan menggunakan pensil
- d. Nomor seri kanan atas pada lampu ultra violet warna kemerah-merahan, yang asli berwarna kekuning-kuningan, warna nomor diberi yang berada di kiri bawah tetap atau tidak berubah warna yang aslinya memendar kehijau-hijauan.
- e. Tidak mempunyai barang penggunaan (*foto copy*)
- f. *Rectoverso* tidak saling mengisi antara bagian muka dan bagian belakang

Ciri-ciri uang logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila
- b. Kata "Republik Indonesia"
- c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. Tanda tahun emisi<sup>38</sup>

Beberapa karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan dalam uang logam rupiah antaranya sebagai berikut ;

- a. Setiap pecahan uang logam mudah dikenali baik secara kasar dan kasat raba.
- b. Uang logam menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mengandung zat yang membahayakan.
- c. Uang logam yang dikeluarkan dalam ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat
- d. Uang logam Rupiah berbentuk bulat, dengan bagian samping bergerigi atau tidak bergerigi

Mata uang dapat dibedakan ke dalam :

1. Mata uang standar antara lain adalah:
  - a. Mata uang dibuat dari logam standar

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2007 tentang Bank Indonesia

- b. Dapat dibuat dengan leluasa atau bebas oleh setiap orang
  - c. Mata uang itu menjadi alat pembayaran yang sah sehingga jumlah yang tidak terbatas
2. Mata uang tanda antara lain adalah:
- a. Mata uang tanda itu tidak terbuat dari logam standar
  - b. Mata uang tanda tidak dapat dibuat dengan leluasa atau dengan bebas
  - c. Mata uang tanda itu menjadi tanda pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas

Maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pemalsuan uang rupiah dan uang logam adalah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomi, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap kejahatan pemalsuan uang rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.

### **C. Dasar dan Alasan Hukum Pidana Pengedaran Uang Palsu**

Dalam rangkaian pembahasan mengenai pengertian pemalsuan uang di atas, maka penulis akan menguraikan perihal pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP, bunyi pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:

*”Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun penjara.”<sup>39</sup>*

Pengertian tentang bunyi pasal 244 KUHP di atas menurut K. Sugandhi yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

1. Meniru berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli
2. Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam
3. Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari kertas
4. Mata uang bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah terbuat dari kertas
5. Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing

#### **D. Pengertian Uang Palsu.**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:<sup>40</sup>

*”Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara.”*

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada pasal 2 disebutkan:

---

<sup>40</sup> F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, (Yogyakarta: Els Treba), 14

*“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.”<sup>41</sup>*

Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. pengertian Uang Rupiah Palsu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah adalah:

*“Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.”*

Dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) terkait dengan uang palsu tidak diatur secara tegas mengenai uang palsu, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan.
2. Uang hasil peniruan.
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya.
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan dapat berlaku sesuai dengan nilainya. Eddi Wibowo dalam bukunya, “Hukum dan Kebijakan Publik” menjelaskan:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Bank Indonesia, *Tanya Jawab Pemalsuan Uang Rupiah; Pencegahan dan Penanggulangan*. Diakses di internet pada tanggal 15 Mei 2019 dari situs: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>42</sup>Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), 130-132

*“Pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (conterfeiting). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.”*

Sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.<sup>43</sup> Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif.

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan.

---

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 58

3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>44</sup>

Hal-hal di atas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.<sup>45</sup>

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang sering kali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan*

---

<sup>44</sup>Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran*, (Jakarta: BI, 2011), 5

<sup>45</sup>Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, (Yogyakarta: Bank Indonesia, 2017), 1

<sup>46</sup>PAF Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 161

*kedalam kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (organized crime).”*

Selain itu, uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya. Uang-uang palsu yang beredar ternyata buaatannya hampir sempurna, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

#### **E. Teori dan Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu**

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, khususnya kejahatan tentang peredaran uang palsu. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari perspektif lainnya :

##### 1. Teori tipologik.

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara lain:

##### a. *Teori Born Criminal Teori born criminal dari Cesare Lambrosso.*

Ajaran inti dalam penjelasan ini adalah tentang kejahatan, dimana penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

##### b. *Teori Mental Tester.* Teori ini muncul pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.



c. *Teori psikiatrik*. Teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi, serta moral insanity, tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial.

## 2. Teori sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma).<sup>47</sup>

Teori kejahatan peredaran uang palsu juga dilatarbelakangi oleh kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan ciri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang. Sedangkan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu meliputi:

### 1. Kondisi Ekonomi

Pada dasarnya, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki uang. Uang merupakan salah satu dan utama dalam menunjang kesejahteraan hidup manusia. Bahkan sebagian besar masyarakat berpikir

---

<sup>47</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada),

taraf kebahagiaan seseorang diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab manusia berkeinginan memiliki uang hingga menggunakan cara yang salah. Kondisi kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang kertas palsu, bahkan mengedarkan uang palsu kadang menjadi profesi dalam menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Aristoteles mengatakan kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan.<sup>48</sup>

## 2. Kondisi peluang mengedarkan uang palsu

Pada umumnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena besarnya peluang. Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari kondisi peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu.

## 3. Dukungan Teknologi Pemalsuan Uang

Pengedaran mata uang kertas palsu tidak lepas dari pembuat uang palsu itu sendiri. Dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menjadikan pembuatan dan pengedaran uang kertas palsu menjadi marak. Pemalsuan uang dari tahun ke tahun lebih mudah dilakukan, di samping karena uang kertas lebih mudah dipalsukan dibandingkan dengan uang logam, juga karena mudahnya ditemukan bahan dan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam mencetak uang kertas palsu.

## 4. Kondisi Lingkungan

Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

---

<sup>48</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 11

#### 5. Laju Pertukaran Uang

Di berbagai daerah yang ada di Indonesia, pelaku pengedaran uang palsu melakukan tindakannya di daerah-daerah yang dianggap lalai terhadap perbedaan uang palsu.

#### 6. Keterampilan (skill) pembuat uang kertas palsu

Pengedaran uang kertas palsu merupakan kejahatan yang menggunakan keterampilan (*skill*). Pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus belajar, karena menurutnya pelaku didukung oleh peluang mudah mengedarkan uang kertas palsu di masyarakat dan teknologi yang semakin canggih. Dukungan peluang dan teknologi akan selalu membuat pelaku pembuat uang kertas palsu berinovasi dan berimprovisasi. Tingginya angka transaksi tunai di masyarakat tidak lepas dari masih banyaknya pasar-pasar tradisional. Di samping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas palsu.

#### 7. Kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat.

Beberapa uang kertas palsu yang punya tingkat kemiripan yang tinggi dengan uang rupiah asli menjadikan pendeteksian uang kertas palsu dengan cara sederhana seperti slogan 3D (dilihat, diraba, diterawang) menjadi kurang efektif. Di samping itu, cara sederhana ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang punya kekurangan fisik maupun yang usia lanjut. Maka dari itu, pendeteksi uang palsu seperti senter *Ultra Violet* menjadi hal yang semestinya diutamakan. Kurangnya masyarakat yang memiliki bahkan mengetahui menjadikan uang kertas palsu banyak beredar.

## **F. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011**

Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu di tengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah ekonomi menengah ke bawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini.

Adanya kejahatan mengenai pemalsuan uang menuntut suatu tindakan nyata dan tegas sebagai dasar terpenuhinya aspirasi masyarakat, karena secara tidak langsung adanya pemalsuan uang tersebut akan merusak kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Lebih dari itu adanya pemalsuan ini akan sangat terasa oleh pribadi-pribadi yang dirugikan secara langsung dengan digunakannya uang palsu sebagai alat tukar.

Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan uang yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, terwujudnya atau selesainya kejahatan ini bergantung pada

selesainya perbuatan meniru atau memalsu. Untuk dapat selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu diperlukan suatu syarat yakni hasil atau akibat dari perbuatan. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang atau uang kertas yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.<sup>49</sup>

Mengenai larangan melakukan pengedaran uang palsu yang tercantum pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

*“Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”<sup>50</sup>*

Sedangkan dalam KUHP, peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>51</sup>*

## **G. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang<sup>52</sup>. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>51</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>52</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 71

sama dengan dusta<sup>53</sup>. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>54</sup>

Selain itu, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>55</sup>

Pada hakikatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia

<sup>53</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal), 266

<sup>54</sup>Q.S Al-Baqarah [2] : 188

<sup>55</sup>Q.S An-Nisa [4] : 29

dan akhirat. Belum lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan.<sup>56</sup>

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', Persoalan peredaran uang palsu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan menipu orang lain, sehingga merugikan orang lain melalui harta yang dikembalikan dengan uang asli.

Di dalam hukum Islam juga menerangkan tentang pengedaran uang palsu yang isinya dapat di simpulkan empat pendapat dai para fuqaha anshar (negara-negara besar), pertama : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, kedua : Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, ketiga : Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak, keempat: kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya<sup>57</sup>.

Islam menjelaskan bahwa uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjualbelikannya uang palsu.<sup>58</sup> Dalam hukum Islam, para fuqaha menyimpulkan ke dalam empat pendapat tentang pengedaran uang palsu, diantaranya :

- a. Bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian

---

<sup>56</sup>A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media), 23.

<sup>57</sup>Al-Imam Asy-Asyafi'i, RA. Terjemah Al-Umm, Jilid IV, CV. Faizan, tt.h., 56.

<sup>58</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), *dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka azam), 57

- b. Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan.
- c. Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak
- d. Kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya<sup>59</sup>

Peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarimah Hudūd* maupun *jarimah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarimah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (Hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.<sup>60</sup>

Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*. *Ta'zīr* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terhukum agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera. Menurut al-Mawardi, *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.<sup>61</sup>

Dalam Islam, pedaran uang palsu termasuk dalam penipuan jual beli dan/atau tindakan yang dapat merugikan orang lain tegas di dalam Al-Qur'an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surah Ash Shaf Ayat 10 - 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى حٰجِرَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُوْنَ  
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦٓ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ

<sup>59</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terj. Muhammad Yasir Dkk), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, 56

<sup>60</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo), 35

<sup>61</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers), 161



كُنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿٦١﴾ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا  
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(٦١). (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (٦٢). (Jika kamu beriman dan berjihad,) niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung (٦٣). (Ada balasan) lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin (٦٣).”<sup>62</sup>

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)”.<sup>63</sup>

Penipuan terhadap pengedaran uang palsu merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Artinya penipuan sama dengan untuk mengelabui pembeli dan hal ini bisa dikategorikan dalam *tadlis*. *Tadlis* dalam jual-beli bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. *Tadlis* hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan.

## H. Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian *Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam nash

<sup>62</sup>QS. Ash Shaf [61] : 10 - 13

<sup>63</sup>Hadist Riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah

baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.<sup>64</sup>

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (Hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhīr, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Inti *jarīmah ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkret dalam hal ini.

---

<sup>64</sup>Ahmad Syarbaini, "*Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*", Jurnal Ius Civile, 7

## 2. Jenis-jenis *Ta'zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti *riba*, *suap* dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku *Hukum Pidana Islam* yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>65</sup>

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.<sup>66</sup>

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

### 3. Pembagian Ta'zir

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain.

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, diberi

---

<sup>65</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 225- 226

<sup>66</sup>Ahmad Syarbaini, "*Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Ius Civile*, 8

nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

#### **4. Macam-macam Sanksi Ta'zir**

Hukuman-hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu sendiri. Adapun jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid (dera)
- c. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)
- d. Hukuman salib
- e. Hukuman pengucilan
- f. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan
- g. Hukuman Denda

---

<sup>67</sup>Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.